



**PENETAPAN**

**Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**EMMY YULIANA**, Bertempat tinggal di Jl. Tanjung No. 14, Tangkerang Labuai, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai  
**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 Februari 2025 dalam Register Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Pbr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:  
Dengan ini datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk dapat memberikan suatu Penetapan Pengesahan orang yang sama pada Nama Akte Kelahiran Orang tua Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Jl. Tanjung No. 14, Kel/Desa. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru- Riau, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3171075007740005;
- Bahwa Pemohon memiliki Orang Tua yang bernama HERBERT LODEWIJK SIHOTANG dan RIANA SANGGUL HASIROLAN Br SIAMBATON;
- Bahwa Orang Tua Pemohon HERBERT LODEWIJK SIHOTANG dan RIANA SANGGUL HASIROLAN Br SIAMBATON telah menikah di Pekanbaru, 13 Juni 1970 sesuai dengan Surat Kawin No. K-68/Rs/I/70 yang dikeluarkan oleh Pendeta HKBP Ressort Pekanbaru pada tanggal 18 Juni 1970;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Perkawinan Orang tua Pemohon tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak:

1. EMMY YULIANA SIHOTANG (PEMOHON)

Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 10 – 7 – 1971

Akte Kelahiran No : 1079/1989

2. JUSTINA ROFINA SIHOTANG

Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 31 – 07 – 1972

Akte Kelahiran No : 1351/1991

3. IKE TRISNA SIHOTANG

Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 07 – 01 – 1974

Akte Kelahiran No : 1352/1991

4. JOSHUA SIHOTANG

Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 27 – 06 – 1977

Akte Kelahiran No : 1080/1989

- Bahwa dengan Kuasa Tuhan, Orang tua Pemohon ayah Pemohon (HERBERT LODEWIJK SIHOTANG) telah meninggal dunia di Pekanbaru, 6 November 2008 sesuai dengan Kutipan Akte Kematian dengan No. 170/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru tertanggal 1 Desember 2008, dan Orang tua Pemohon Ibu Pemohon (RIANA MUNTHER) telah meninggal dunia di Pekanbaru, 21 Desember 2015 sesuai dengan Kutipan Akte Kematian dengan No. 1471-KM-19022016-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 22 Februari 2016;

- Bahwa Pemohon telah memiliki Akte Kelahiran sebagai berikut:

EMMY YULIANA SIHOTANG, Pekanbaru, 10 Juli 1971 dengan Akta Kelahiran Nomor : 1079/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pekanbaru tertanggal 17 Mei 1989, Anak Pertama Perempuan dari Suami Isteri : HERBERT LODEWIJK SIHOTANG dan RIANA SANGGUL HASIHOLAN Br SIAMBATON;

- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Orang tua (Ibu) Pemohon pada Akte Kematian Ibu Pemohon tersebut dengan Nama Ibu Pemohon di dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon, dimana nama Orang tua (Ibu) Pemohon didalam Akte Kelahiran **RIANA SANGGUL HASIHOLAN Br SIAMBATON**, dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan No.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3171032909151010 tertulis nama Ibu Pemohon **DIANA MUNTHE** dan pada Akte Kematian Ibu Pemohon Dengan Nomor : 1471-KM-19022016-0016 tertulis nama Ibu Pemohon **RIANA MUNTHE**;

- Bahwa benar kedua nama Ibu Pemohon antara **RIANA SANGGUL HASIHOLAN Br SIAMBATON** dan nama **RIANA MUNTHE** serta **DIANA MUNTHE** adalah orang yang sama, sesuai dengan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 100/Kec.Br-TL/I/2025/25, yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Tangkerang Labuai pada tanggal 21 Januari 2025;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memohon penetapan orang yang sama adalah untuk menjelaskan Identitas diri dari Ibu Pemohon didalam Kartu Keluarga Pemohon, Akte Kelahiran Pemohon dan juga didalam Akte Kematian Ibu Pemohon bahwasannya memang benar Nama Ibu Pemohon tersebut adalah Orang yang sama;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan Penetapan bahwa nama Ibu Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon No. 1079/1989 dengan Nama Ibu Pemohon **RIANA SANGGUL HASIHOLAN Br SIAMBATON**, dan Kartu Keluarga Pemohon dengan No. 3171032909151010 dengan nama Ibu Pemohon **DIANA MUNTHE**, serta pada Akte Kematian Ibu Pemohon dengan No. 1471-KM-19022016-0016 atas nama **RIANA MUNTHE** tertulis nama Ibu Pemohon **RIANA MUNTHE merupakan orang yang sama**
- Membebankan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap sebagaimana dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama :
  - **Emmy Yuliaana**, dengan Nomor 3171075007740005, tanggal 08 Januari 2025, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru Propinsi Riau;
  - **Justina Rofina Sihotang**, dengan Nomor 14711271-07720001, tanggal 01 Februari 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah;
  - **Ike Trisna Sihotang**, dengan Nomor 1471074701740001, tanggal 14 Oktober 2017, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru Propinsi Riau;
  - **Joshua Sihotang**, dengan Nomor 147107206770021, tanggal 22 Mei 2017, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru Propinsi Riau;

Bukti tersebut adalah Foto copy dari Foto copy yang telah dan diberi materai secukupnya diberi tanda P-1;

2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Emmy Yuliana**, dengan Nomor : 31710032909151010, tanggal 07 Januari 2025, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda P-2;

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Emmy YulianaSihotang**, dengan Nomor : 1079/1989, tanggal 17 Mei 1989, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda P-3;

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Justina Rofina Sihotang**, dengan Nomor : 1351/1991, tanggal 7 Oktober 1991, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda P-4;

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Ike Trisna Sihotang**, dengan Nomor : 1352/1991, tanggal 7 Oktober 1991, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda P-5;

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Josua Sihotang**, dengan Nomor : 1080/1989, tanggal 17 Mei 1989, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda P-6;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Kawin atas nama **Herbert Rodewlik Sihotang** (sebagai suami) dengan **Riana Sanggul Hasiolan** (sebagai istri) dengan Nomor : K-68/Rs/II/30, tanggal 13 Juni 1970, dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestant, adalah Foto copy dari Foto copy dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Hata Sipangot dari Gereja Huria Kristen Batak Protestant ( surat keterangan kelahiran dari Gereja) atas nama **Riana Sanggul Hasiolan Siambolon**, tanggal 1 Oktober 1967, dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestant, adalah Foto cop dari Foto copy dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama **Herbert Lodewlik Sihotang**, dengan Nomor 170/2008, tanggal 1 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-9;
10. Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama **Riana Munthe**, dengan Nomor 1471-KM-19022016-0016, tanggal 22 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-10;
11. Foto Copy berupa Foto batu nisan atas nama Riana Munthe, adalah Foto dari Foto telah diberi materai cukup, diberi tanda P-11;
12. Foto Copy Surat Kuasa dari Justina Rofina Sihotang, Ike Triana Sihotang dan Joshua Sihotang dan memberikan Kuasa kepada Emmy Yuliana Sihotang, tanggal 21 Januari 2025, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-12;
13. Foto Copy Surat Keterangan atas nama Emmy Yuliana, dengan Nomor : 100/Kec.Br-TL/II/2025/25, tanggal 21 Januari 2025, yang dikeluarkan Plt. Lurah Kelurahan Tangkerang Labui Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.13;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut agamanya dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi August Gembira Munthe

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua pemohon adalah kakak kandung dari saksi sedangkan pemohon sendiri adalah keponakan dari saksi;
- Bahwa pemohon adalah Emmy Yuliana lahir pada tanggal 10 Juli 1971 di Pekanbaru;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua pemohon yaitu nama bapak pemohon adalah Herbert Lodewijk Sihotang sedangkan nama ibu pemohon adalah Riana Sanggul Hasiholan Br Siambaton;
- Bahwa setahu saksi nama orang tua perempuan pemohon yang sebenarnya adalah Riana Munthe;
- Bahwa setahu saksi letak perbedaan nama orang tua perempuan pemohon tersebut adalah:
  - o Pada akte kelahiran pemohon tertulis dengan nama Riana Sanggul Hasiholan Br. Siambaton;
  - o Pada kartu keluarga pemohon tertulis dengan nama Diana Munthe;
  - o Pada akte kematian orang tua perempuan pemohon tertulis dengan nama Riana Munthe;
- Bahwa terhadap nama orang tua perempuan pemohon yang terdapat perbedaan nama yang terdapat pada akta kelahiran dan yang ada pada kartu keluarga pemohon terjadi karena pada saat pengurusan kartu keluarga orang tua pemohon yang mengurusnya dahulu adalah paman dari orang tua perempuan pemohon mungkin kurang memperhatikan pada penulisan nama orang tua pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbedaan tersebut ketika diberitahu oleh pemohon pada saat pemohon datang ketempat saksi untuk meminta saksi menjadi saksi di persidangan pengadilan dimana pemohon mengatakan pada saksi bahwa pada saat pemohon dahulu tinggal di Jakarta ditempat kostnya pemohon meminta tolong kepada ibuk kostnya untuk mengurus kartu tanda penduduk mungkin saja pada saat itu kurang teliti dalam penulisan nama pemohon dan tahun kelahiran pemohon;
- Bahwa letak kesalahan penulisan nama pemohon dan tahun tersebut adalah terdapat pada penulisan nama orang tua (Ibu) Pemohon pada Akte Kematian Ibu Pemohon dengan Nama Ibu Pemohon di dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon, dimana nama Orang tua (Ibu) Pemohon didalam Akte Kelahiran RIANA SANGGUL HASIROLAN Br SIAMBATON, dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Ibu

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon DIANA MUNTHE dan pada Akte Kematian Ibu Pemohon tertulis nama Ibu Pemohon RIANA MUNTHEI;

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan adalah untuk menyatakan bahwa Identitas diri dari Ibu Pemohon didalam Kartu Keluarga Pemohon, Akte Kelahiran Pemohon dan juga didalam Akte Kematian Ibu Pemohon bahwasannya memang benar Nama Ibu Pemohon tersebut adalah Orang yang sama;

## **2. Saksi Frans Kiky Nainggolan**

- Bahwa orang tua perempuan dari pemohon beradik kakak dengan orang tua perempuan saksi sedangkan pemohon sendiri adalah kakak sepupu dari saksi;
- Bahwa nama pemohon adalah Emmy Yuliana;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua pemohon yaitu nama bapak pemohon adalah Herbert Lodewijk Sihotang sedangkan nama ibu pemohon adalah Riana Sanggul Hasiholan Br Siambaton;
- Bahwa setahu saksi nama orang tua pemohon tersebut adalah Riana Munthe akan tetapi ada terdapat didalam surat-surat penting pemohon tiga nama;
- Bahwa setahu saksi letak perbedaan nama orang tua perempuan pemohon ada tiga nama yang terdapat pada yaitu:
  - o Pada akte kelahiran pemohon tertulis dengan nama Riana Sanggul Hasiholan Br. Siambaton;
  - o Pada kartu keluarga pemohon tertulis dengan nama Diana Munthe;
  - o Pada akte kematian orang tua perempuan pemohon tertulis dengan nama Riana Munthe;
- Bahwa nama orang tua perempuan pemohon terdapat perbedaan penulisan nama yang terdapat pada akta kelahiran dan berbeda pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk pemohon karena pada saat pengurusan kartu keluarga orang tua pemohon yang mengurus dahulunya adalah paman dari orang tua perempuan pemohon mungkin kurang teliti pada saat penulisan nama orang tua pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh pemohon pada saat pemohon datang ketempat saksi untuk meminta saksi menjadi saksi di persidangan pengadilan dimana pemohon mengatakan pada saksi bahwa pada saat pemohon dahulunya tinggal di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta ditempat kostnya pemohon yang mana pemohon meminta tolong kepada ibu kostnya untuk mengurus kartu tanda penduduk mungkin saja pada saat itu kurang memperhatikan dalam penulisan nama pemohon dan tahun kelahiran pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui letak kesalahan penulisan nama pemohon dan tahun tersebut adalah terdapat pada penulisan nama orang tua (Ibu) Pemohon pada Akte Kematian Ibu Pemohon dengan Nama Ibu Pemohon di dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon, dimana nama Orang tua (Ibu) Pemohon didalam Akte Kelahiran RIANA SANGGUL HASIHOLAN Br SIAMBATON, dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Ibu Pemohon DIANA MUNTHE dan pada Akte Kematian Ibu Pemohon tertulis nama Ibu Pemohon RIANA MUNTHE;

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan adalah untuk menyatakan bahwa Identitas diri dari Ibu Pemohon didalam Kartu Keluarga Pemohon, Akte Kelahiran Pemohon dan juga didalam Akte Kematian Ibu Pemohon bahwasannya memang benar Nama Ibu Pemohon tersebut adalah Orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan surat-surat bukti dan Saksi-saksi dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa agar menetapkan bahwa nama Ibu Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon No. 1079/1989 dengan Nama Ibu Pemohon **Riana Sanggul Hasiholan Br Siambaton**, dan Kartu Keluarga Pemohon dengan No.

*Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Pbr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3171032909151010 dengan nama Ibu Pemohon **Diana Munthe**, serta pada Akte Kematian Ibu Pemohon No. 1471-KM-19022016-0016 atas nama **Riana Munthe** merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-13 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi August Gembira Munthe dan saksi Frans Kiky Nainggolan, di bawah sumpah yang keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 dan P-2, Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di di Jl. Tanjung No. 14, Tangkerang Labuai, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru sedangkan perkara ini didaftarkan melalui mekanisme Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara volunteer, dan oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi satu dengan saksi lainnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Emmy Yuliana, bertempat tinggal di Jl. Tanjung No. 14, Tangkerang Labuai, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau, sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2;
- Bahwa nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Emmy Yuliana, dengan Nomor : 31710032909151010, tanggal 07 Januari 2025, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, adalah **Diana Munte**, sebagaimana bukti surat P-2;
- Bahwa nama Ibu Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon No. 1079/1989 tanggal 17 Mei 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, adalah **Riana Sanggul Hasiholan Br Siambaton**, dan begitu pula yang tertera dalam dengan Akta Kelahiran saudara-saudara dari Pemohon yakni Justina Rofina Sihotang, Ike Trisna Sihotang dan Joshua Sihotang, serta dalam Surat Kawin Nomor :

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Pbr



K-68/Rs/II/30, tanggal 13 Juni 1970, dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestant dan Hata Sipaingot dari Gereja Huria Kristen Batak Protestant ( surat keterangan kelahiran dari Gereja) dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestant tanggal 1 Oktober 1967, sebagaimana bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8;

- Bahwa nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akte Kematian atas nama Ibu Pemohon, No. 1471-KM-19022016-0016 tanggal 22 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, adalah **Riana Munthe**;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 100/Kec.Br-TL/II/2025/25, tanggal 21 Januari 2025, yang dikeluarkan Plt. Lurah Kelurahan Tangkerang Labui Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Nama Ibu Pemohon yakni **Diana Munthe** yang tertera dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Emmy Yuliana, dengan Nomor : 31710032909151010, tanggal 07 Januari 2025; pada Akte Kelahiran Pemohon No. 1079/1989 tanggal 17 Mei 1989, yakni **Riana Sanggul Hasiholan Br Siambaton**; adalah orang yang sama yang tertera pada Kutipan Akte Kematian atas nama Ibu Pemohon, No. 1471-KM-19022016-0016 tanggal 22 Februari 2016, yakni **Riana Munthe**;

- Bahwa tujuan dari permohonan Pemohon adalah menetapkan bahwa nama Ibu Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon No. 1079/1989 dengan Nama Ibu Pemohon **Riana Sanggul Hasiholan Br Siambaton**, dan Kartu Keluarga Pemohon dengan No. 3171032909151010 dengan nama Ibu Pemohon **Diana Munthe**, serta pada Akte Kematian Ibu Pemohon No. 1471-KM-19022016-0016 atas nama **Riana Munthe** merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitium permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi August Gembira Munthe dan saksi Frans Kiky Nainggolan, diketahui jika nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Emmy Yuliana, dengan Nomor : 31710032909151010, tanggal 07 Januari 2025, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, adalah **Diana Munte**, sedangkan nama Ibu Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1079/1989 tanggal 17 Mei 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, adalah **Riana Sanggul Hasiholan Br Siambaton**, dan begitu pula yang tertera dalam dengan Akta Kelahiran saudara-saudara dari Pemohon yakni Justina Rofina Sihotang, Ike Trisna Sihotang dan Joshua Sihotang, serta dalam Surat Kawin Nomor : K-68/Rs/I/30, tanggal 13 Juni 1970, dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestant dan Hata Sipaingot dari Gereja Huria Kristen Batak Protestant ( surat keterangan kelahiran dari Gereja) dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestant tanggal 1 Oktober 1967, dan juga tercantum nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akte Kematian atas nama Ibu Pemohon, No. 1471-KM-19022016-0016 tanggal 22 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, adalah **Riana Munthe**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni saksi August Gembira Munthe dan saksi Frans Kiky Nainggolan, yang merupakan keluarga dari Pemohon diketahui jika terjadinya perbedaan nama ibu Pemohon tersebut adalah karena pengurusan administrasi pendaftarannya sebagaimana yang tertera dalam akta kelahiran dan akta kematian yang keliru dikarenakan dimintakan tolong kepada orang lain sehingga menyebabkan terjadi nya kekeliruan nama tersebut dan juga dikarenakan data nama ibu Pemohon yang sebelumnya sudah terdata dalam system administrasi Kependudukan sehingga menambah kekeliruan nama dari ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa diketahui berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 100/Kec.Br-TL/I/2025/25, tanggal 21 Januari 2025, yang dikeluarkan Plt. Lurah Kelurahan Tangkerang Labui Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Nama Ibu Pemohon yakni **Diana Munthe** yang tertera dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Emmy Yuliana, dengan Nomor : 31710032909151010, tanggal 07 Januari 2025; pada Akte Kelahiran Pemohon No. 1079/1989 tanggal 17 Mei 1989, yakni **Riana Sanggul Hasiholan Br Siambaton**; adalah orang yang sama yang tertera pada Kutipan Akte Kematian atas nama Ibu Pemohon, No. 1471-KM-19022016-0016 tanggal 22 Februari 2016, yakni **Riana Munthe**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terkati petitum kedua Pemohon yang memintakan memberikan Penetapan bahwa nama Ibu Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon No. 1079/1989 dengan Nama Ibu Pemohon RIANA SANGGUL HASIHOLAN Br SIAMBATON, dan Kartu Keluarga Pemohon dengan

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3171032909151010 dengan nama Ibu Pemohon DIANA MUNTHE, serta pada Akte Kematian Ibu Pemohon dengan No. 1471-KM-19022016-0016 atas nama RIANA MUNTHE tertulis nama Ibu Pemohon RIANA MUNTHE merupakan orang yang sama, menurut Hakim adalah beralasan menurut hukum dan sepatutnya dapat dikabulkan dengan perbaikan dalam redaksional amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan dan uraian-uraian pertimbangan diatas tersebut maka seluruh permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan hukum, maka seluruh permohonan Pemohon tersebut sepatutnya **dapat dikabulkan seluruhnya**;

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan ini menurut hukum harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Ibu Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon No. 1079/1989 tanggal 17 Mei 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, yaitu **Riana Sanggul Hasiholan Br Siambaton**; dan pada Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Emmy Yuliana, dengan Nomor : 31710032909151010, tanggal 07 Januari 2025, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, yaitu **Diana Munte**, serta pada Kutipan Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon, No. 1471-KM-19022016-0016 tanggal 22 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, yaitu **Riana Munthe**; adalah merupakan orang yang sama;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025, oleh Indra Lesmana Karim, S.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Pbr tanggal 3 Februari 2025, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, dibantu oleh M. Yunus, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon, dalam persidangan secara E-Court (persidangan elektronik), dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Yunus, S.H.

Indra Lesmana Karim, S.H

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP .....	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
Jumlah .....	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)